STANDAR PELAYANAN PUBLIK
ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS KE IZIN TINGGAL TETAP

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
6	**Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap**	1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas, juga berlaku pada Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi rohaniawan, menunjukkan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; b. bagi tenaga ahli atau pekerja hanya sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia dan menunjukkan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; c. bagi penanam modal asing dan berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, menunjukkan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia dan surat rekomendasi dari Badan Koodinator Penananam Modal (BKPM) yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); d. bagi penanam modal asing dan tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, menunjukkan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia dan	1. Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap terhadap Orang Asing dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing; 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point 1, diajukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Tinggal Terbatas berakhir; 3. Permohonan Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Terbatas diajukan bersamaan dengan permohonan alih status Izin Tinggal ayah dan/atau ibunya; 4. Jangka waktu Izin Tinggal Tetap pada point 3 dan anak berkewarganegaraan asing, tidak boleh melebihi batas usia 18 (delapan belas) tahun dan apabila telah menikah sebelum umur 18 (delapan belas) tahun, maka Izin Tinggal Tetapnya dibatalkan, kecuali bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia; 5. Jangka waktu Izin Tinggal Tetap diberikan tidak dapat melampaui masa berlaku paspor kebangsaannya.	6 (enam) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi serta apabila memerlukan Pengawasan Keimigrasian lapangan)	1. Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (lima) Tahun **Rp 5.000.000** 2. Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 Tahun untuk Rumah Kedua **Rp 15.000.000** 3. Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 Tahun untuk Penyatuan Keluarga dari Rumah kedua **Rp 5.000.000** 4. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (dua) Tahun **Rp 1.750.000** 5. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) Tahun untuk Rumah Kedua **Rp 6.000.000** 6. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) Tahun untuk Penyatuan Keluarga dari Rumah Kedua **Rp 1.500.000**	1. Peneraan stiker Izin Tinggal Tetap dan cap Izin Masuk Kembali pada paspor kebangsaan; dan 2. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap).	Telepon: (0274) 484370 Email: kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id Whatsapp: 08112578223 Website: www.jogja.imigrasi.go.id Facebook: Imigrasi Yogyakarta Twitter: @imigrasijogja Instagram: @imigrasi.jogja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

		surat rekomendasi dari Badan Koodinator Penananam Modal (BKPM) yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); e. bagi Orang Asing dalam rangka rumah kedua, menunjukkan telah tinggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia dan bukti tinggal pada sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; f. bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Tetap, dapat dilaksanakan sejak mendapat Izin Tinggal Terbatas; g. bagi Orang Asing yang merupakan anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap, dapat dilaksanakan sejak mendapat Izin Tinggal Terbatas; h. bagi Orang Asing yang merupakan eks warga negara Indonesia baik dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia ataupun tidak, dapat dilaksanakan sejak mendapat Izin Tinggal Terbatas; i. bagi Orang Asing yang menggabungkan diri	**Prosedur Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap adalah sebagai berikut:** 1. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, cetak tanda terima permohonan dan perekaman data izin tinggal; 2. Pengawasan Keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 3. Penyusunan telaahan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 4. Pemohon melakukan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Pemindaian dokumen oleh petugas; 6. Pencatatan keabsahan dokumen oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 7. Pemeriksaan cekal; 8. Pemeriksaan penjamin; 9. Pemohon datang kembali untuk melakukan pengambilan data biometrik yang terdiri dari tahapan wawancara pemohon, pengambilan foto biometrik, sidik jari serta tanda tangan dan identifikasi biometrik, sesuai jadwal yang telah ditentukan; 10. Pemindaian dokumen kantor imigrasi; 11. Permohonan Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; 12. Pemeriksaan Kepala Seksi Izin Tinggal; 13. Pemeriksaan Kepala Sub Direktorat Izin Tinggal; 14. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi; 15. Pemindaian Dokumen Direktur Jenderal Imigrasi;				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

		dengan suami atau istri berkewarganegaraan Indonesia, paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perkawinan dilangsungkan secara sah; j. bagi Orang Asing yang merupakan anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia, dapat dilaksanakan sejak mendapat Izin Tinggal Terbatas; k. bagi eks subyek anak berkewarganegaraan ganda, dapat dilaksanakan sejak mendapat Izin Tinggal Terbatas; l. bagi anak asing di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin sah dengan warga negara Indonesia, dapat dilaksanakan sejak mendapat Izin Tinggal Terbatas. 2. Selain memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam point 1, permohoan Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap, juga harus melampirkan Izin Tinggal Terbatas (Itas) elektronik sebelumya atau yang terakhir serta Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin; 3. Khusus untuk tenaga ahli (pimpinan tertinggi di perusahaan), juga	16. Penerbitan nomor register dan peneraan stiker pemberian Izin Tinggal Tetap serta cap Izin Masuk Kembali pada paspor kebangsaan dan penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap; 17. Peneraan paraf oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 18. Pemindaian dokumen selesai; 19. Penyerahan dokumen.				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

		melampirkan Pengesahan Rancangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dan bukti pembayaran DKP-TKA yang sebelumnya.					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi